

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/06/2023, Diperbaiki: 28/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

KETAATAN HUKUM MASYARAKAT MAKASSAR DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Mutiara Sagita J¹, Hasbir Paserangi², Wiwie Heryani³

¹) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

Email: mutiarasagita18@gmail.com

²) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

³) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Corresponding Author: Penulis¹ (size 10)

ABSTRACT

The Makassar City Government has carried out government functions by demonstrating the realization of measurable programs and regulations in handling the Covid-19 pandemic in Makassar City. Several strategic steps have become examples for other local governments, such as procuring isolation places on ships in collaboration with PT—Indonesian National Shipping (Pelni) for Covid patients in the mild category. The level of legal compliance of the people in Makassar City in implementing health protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease in 2019, the majority are at the Compliance level (fulfillment of wishes) due to fear of being penalized. At the identification level, namely, compliance to maintain good relations with enforcement officials law enforcement, some of them have law enforcement relatives, and very few are at the level of internalization who comply with the rules because they know the purpose of the regulations for implementing health protocols and know the dangers of transmitting the Covid-19 virus. Factors that become obstacles in implementing health protocols in handling the Covid-19 pandemic are a) Community saturation factor. b) The inconvenience factor of using a mask. c) The factor of public knowledge of the dangers of Covid-19 is limited.

Keywords: Obedience; Public; Makassar; Health Protocol.

ABSTRAK

Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan fungsi pemerintahan dengan menunjukkan realisasi program dan peraturan yang terukur dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Makassar, bahkan beberapa langkah strategis telah menjadi contoh bagi pemerintah daerah yang lain, seperti pengadaan tempat isolasi di atas Kapal Laut dengan bekerjasama dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bagi pasien Covid yang berkategori ringan. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar di dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 mayoritas berada pada tingkatan *Compliance* (pemenuhan keinginan) yang dikarenakan takut dikenakan sanksi, dan

pada tingkatan identifikasi yaitu kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, beberapa diantaranya memiliki kerabat penegak hukum serta minim sekali yang berada pada tingkatan *internalization* yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan aturan penerapan protokol kesehatan dan mengetahui bahaya penularan virus Covid-19. Faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: a) Faktor kejenuhan masyarakat. b) Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker. c) Faktor pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19 yang terbatas.

Kata Kunci: Ketaatan; Masyarakat; Makassar; Protokol Kesehatan

PENDAHULUAN

Virus jenis baru yang pertama ditemukan pada manusia di Wuhan Cina pada akhir Desember 2019 adalah salah satu virus yang menginfeksi saluran pernapasan dan *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan bahwa virus tersebut tergolong *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).¹ Penerapan Kebijakan PSBB tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Di mana PSBB telah diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang terjadi antar orang yang berada dalam suatu wilayah.²

Sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bersamaan dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, sebagai Payung Hukum Pemerintah Kota Makassar dalam mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.³ Sebagai upaya preventif Pemerintah Kota Makassar dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar yang diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diberlakukan pada 7 September 2020. Ketentuan umum disiplin protokol kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* patut ditegakkan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan beberapa unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Tim Gugus Tugas Covid-19 serta pemangku kepentingan yang terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup Peraturan Walikota ini diatur dalam Pasal 2 yang meliputi:⁴ “a. Pelaksanaan; b. Monitoring dan Evaluasi; c. sanksi; d. Sosialisasi dan Partisipasi, e. Pendanaan”. Kondisi masyarakat saat ini

¹ Farid, M. (2020). Kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap masalah kewarganeraan dalam merespons isu global: studi kasus covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.

² Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, 4(1), 1-11.

³ Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

⁴ Maulidah, F. (2021). *Implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

sejak mewabahnya Covid-19 banyak membawa dampak sosial dalam masyarakat. Berbagai hal dilakukan dan melakukan pembatasan, seperti penghentian sementara aktifitas ditempat fasilitas umum, Tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti dengan *Work From Home* (WFH) dan institusi pendidikan atau sekolah ditutup.⁵

Dilihat dari pelaksanaan penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, berdasarkan kendala-kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu agar terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang memprioritaskan kesehatan dan aman dari Covid-19 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang menjadi alasan umum masyarakat tidak disiplin dalam penegakan protokol kesehatan ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari virus tersebut, seberapa rentan mereka tertular, apa manfaat melakukan pencegahan dan kurangnya petunjuk bertindak.

Para pelaksana juga telah melakukan pengawasan atau penjagaan di beberapa lokasi yang memungkinkan melakukan kerumunan. Beberapa dari petugas juga melakukan pengecekan tubuh sebelum masuk pasar serta beberapa tempat fasilitas umum lainnya, Petugas kesehatan juga telah turun kelapangan melakukan Rapid test dengan pemeriksaan Uji cepat kepada pedagang yang berada di Pasar Pabaeng-baeng. Sehingga setelah hasil rapid test itu ditunjukkan dan ada beberapa dari pedagang yang reaktif barulah penegak hukum atau Satpol PP dan beberapa aparat kembali dikerahkan untuk melakukan penjagaan yang ketat selama beberapa bulan dengan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk pasar, dan wajib memakai masker.

Selanjutnya dalam penerapan sanksinya petugas/penegak hukum dilapangan masih tebang pilih, hal ini berdasarkan hasil observasi sebelumnya bahwa seorang remaja tidak memakai masker namun hanya diberikan teguran oleh petugas yang berjaga dengan disertai gerakan tangan berbalik arah untuk mengambil masker sebelum masuk pasar, remaja itu pulang tanpa diberikan edukasi, hal inilah yang menjadikan penerapan sanksi tersebut tidak tegas karena di dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* telah diatur bahwa pelanggar harus diberikan teguran lisan yang disertai edukasi, juga pembayaran denda sebagai efek jera sesuai sebagai sanksi administratif.⁶

Namun yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, denda administratif untuk individu yang melanggar yaitu sebesar Rp 100.000 tersebut, pada implementasinya para petugas tidak menerapkan sanksi denda tersebut kepada para pelanggar dan lebih menerapkan sanksi sosial dan penyitaan kursi serta penutupan tempat usaha serta pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha, sehingga aturan yang ditetapkan dalam penyampaian tidak ditegaskan kepada masyarakat.

Dari data observasi yang telah diperoleh sebelumnya maka diketahui adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa tingkat ketaatan hukum masyarakat terhadap protokol

⁵ Nugroho, R., Suprpto, F. A., Widiastuti, I., & Firdausy, E. F. (2020). *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid 19*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].

⁶ Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020).

kesehatan masih rendah dan jumlah pelanggar protokol kesehatan masih cukup tinggi hal inilah sebagai penyebab utamanya. Pada praktiknya, masih adanya dari masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar aturan protokol kesehatan, salah satunya tidak memakai masker atau pelindung diri.

Data yang didapatkan dari pusat data pelanggar Prokes Kantor Kasatpol PP Kota Makassar bahwa untuk perorangan sendiri berjumlah 3480 orang, untuk pelaku usaha sendiri sebanyak 406 dan fasilitas umum berjumlah 337. Sementara pelaku usaha yang melanggar dan telah diberikan sanksi penyitaan kursi berjumlah 6814 kursi dan telah dikembalikan 6101 dan tersisa 713 kursi yang belum diambil oleh para pelaku usaha itu sendiri.⁷ Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan sanksi membuat hukum jadi sulit untuk ditegakkan. Jadi dengan melakukan penegakan secara tegas sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk taat hukum serta melakukan sosialisasi berkala agar membuat hukum dapat diterapkan dan dapat tercipta perilaku disiplin protokol kesehatan seperti yang diharapkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menjadikan data lapangan sebagai fokus penelitian.⁸ Penelitian ini juga menggunakan perundang-undangan (*statute*) sebagai sumber data penelitian.⁹ Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Penyusunan tesis ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*), yaitu menganalisa data yang diperoleh terkait ketaatan hukum Masyarakat Kota Makassar dalam penerapan protokol kesehatan *Covid-19* dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, menghubungkan, dan menguraikan variabel yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan *Covid-19* dalam objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Ketaatan Hukum Masyarakat Makassar dalam Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*

Salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran *Covid-19* yaitu dengan menetapkan kebijakan Protokol Kesehatan. Protokol kesehatan merupakan panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat agar tetap sehat, terlindung dari penyakit tertentu, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menerapkan pembatasan sosial (*social distancing*) dan lain-lain. Selain penerapan protokol kesehatan, di beberapa daerah di berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019. Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat

⁷ Akbal, M., & Gani, A. W. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 5(2), 444-453


⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana, Jakarta, hlm. 93-95

⁹ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 157-158

kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹⁰

Penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yaitu diantaranya menggunakan masker pada saat beraktivitas, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Implementasi yang dimaksud ialah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat Makassar. Penerapan protokol kesehatan tersebut mencerminkan wujud kepatuhan hukum terhadap aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.¹¹ Penerapan protokol kesehatan sangatlah penting untuk dilakukan mengingat wabah Covid-19 sangatlah berbahaya yang berpotensi menjangkiti segala usia, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait penerapan dan penegakan protokol kesehatan serta telah mengetahui tujuan penerapan protokol kesehatan.

Tabel 1. Update Kasus Covid-19 berdasarkan Bulan di Kota Makassar



Sumber: Satgas Covid-19 Kota Makassar, 2023

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada awal tahun 2022 di tempat-tempat umum di Wilayah Kota Makassar, peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Makassar yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat umum yakni tidak memakai masker, tidak menggunakan *hand sanitizer*, tidak mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, tidak menghindari berjabat tangan, tetap berkerumun serta tidak menjaga jarak

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹¹ Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

dari orang lain di luar rumah. Hasil pengumpulan data penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang lebih dipilih oleh masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan adalah langkah memakai masker.

Menggunakan masker di masa pandemi adalah suatu kewajiban dan telah menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat. Namun warga di Kota Makassar masih kurang menyadari pentingnya memakai masker di masa pandemi ini, data penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak yang tidak menggunakan masker daripada yang selalu menggunakan ketika berada di tempat umum. Informan menyatakan bahwa warga Kota Makassar lebih banyak yang tidak memakai masker di tempat umum dan hanya sedikit yang selalu menggunakannya. Mayoritas masyarakat yang kerap tidak menggunakan masker di tempat umum ialah masyarakat dengan usia muda dengan rentang usia 15 tahun hingga 25 tahun, sedangkan pada usia dewasa dan lanjut usia lebih patuh menggunakan masker.

Selain memakai atau menggunakan masker di saat berada di tempat umum, hal yang sangat penting diterapkan adalah rutin menjaga kebersihan tangan dikarenakan disaat tangan terkontaminasi Virus Covid-19 virus tersebut akan mudah menyebar dan akan menjangkiti tubuh melalui mata, mulut dan hidung, itu sebabnya menjaga kebersihan tangan adalah cara terbaik agar terhindar dari penyebaran Virus Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Kota Makassar terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan tangannya, hanya sebagian kecil yang rutin membersihkan tangan menggunakan sabun. Berbagai alasan disampaikan oleh informan yaitu merasa malas mencuci tangan sesering mungkin, informan beranggapan bahwa tangan mereka jarang terkena kotoran serta beranggapan bahwa mereka tidak selalu bersentuhan dengan orang lain, sehingga tidak perlu selalu mencuci tangan.

Selanjutnya, *Social distancing* atau menjaga jarak fisik di tempat kerumunan orang merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan mengendalikan infeksi Corona Virus. Kesadaran menjaga jarak antar sesama menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mencegah penyebaran Covid-19 tersebut, namun masyarakat Kota Makassar belum sepenuhnya sadar akan hal tersebut, lebih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa *Social Distancing* tidak penting untuk diterapkan, mereka merasa tidak perlu menerapkan *Social Distancing* di tempat umum, hanya sebagian warga yang merasa perlu melakukan *Social Distancing* demi mencegah penyebaran virus korona,

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum menerapkan protokol kesehatan masih rendah, tingkat kepatuhan hukum masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa tingkatan yaitu tingkatan *compliance* (pemenuhan keinginan) yaitu kepatuhan yang disebabkan dikarenakan takut akan dikenakan sanksi, tingkatan *identifikasi* yaitu kepatuhan yang dikarenakan menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, dan tingkatan *internalization* yaitu kepatuhan didasarkan pada pemahaman terhadap tujuan suatu aturan.

Adapun tingkat kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar di dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yaitu mayoritas berada pada tingkatan *Compliance* (pemenuhan keinginan) yang dikarenakan

takut dikenakan sanksi, dan pada tingkatan *Identification* yaitu kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, beberapa diantaranya memiliki kerabat penegak hukum serta minim sekali yang berada pada tingkatan *internalization* yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan aturan penerapan protokol kesehatan dan mengetahui bahaya penularan virus Covid-19.

Ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Satgas Covid-19 Pemerintah Kota Makassar di masa pandemi, yaitu:

“Pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan baik itu PSBB ataupun PPKM diwilayah Kota Makassar seperti memantau kerumunan, aktivitas warga, jam operasional usaha. Memastikan masyarakat selain tertib dan patuh kita juga mengedukasi warga untuk mengecek kesehatan”¹²

Selain langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar membuat beberapa program strategis sebagai berikut:

1. Raika (Pengurai keramaian), yaitu program berpatroli setiap sudut kota, untuk memastikan aturan PPKM bisa terlaksana dengan baik.
2. Detektor, yaitu satuan satgas yang dibuat pemerintah untuk turun ke wilayah masing-masing yang dibentuk perkecamatan, per-RT/RW. Anggota satgas melakukan pencarian warga yang telah bergejala Covid. Setelah itu mereka menyerahkan ke tim Covid Hunter.
3. Tim Hunter, adalah tim yang bertugas mengantar warga yang bergejala Covid ke fasilitas kesehatan, bila anggota satgas mendeteksi pasien yang positif di Kota Makassar. Pekerjaan tim Covid hunter dan faskes setiap hari senin selalu monitoring dan evaluasi mengikuti perkembangan Covid, memaparkan daerah mana saja yang melonjak. Setelah itu kita memantau betul tempat ibadah, fasilitas sosial, tempat olahraga dan tempat fasilitas umum lainnya.¹³

Program pemerintah Kota Makassar lainnya yang menjadi trending topik terkait penanganan pasien Covid19 adalah Isolasi Apung menggunakan Kapal Pt. Pelni. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid dengan kategori ringan, diisolasi di kapal laut. Isolasi apung yang terealisasi selama 3 bulan cukup efektif membuat grafik jumlah pasien positif menjadi melandai.¹⁴ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan peran pemerintah Kota Makassar yang cukup positif di dalam penanggulangan pasien Covid-19 di Kota Makassar.

¹² Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Makassar, 21 Februari 2023.

¹³ Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Makassar, 21 Februari 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Makassar, 21 Februari 2023.



Isolasi Apung Terpadu Makassar Jadi Percontohan Bagi Daerah Lainnya Di Indonesia

Sumber: <https://makassarkota.go.id/isolasi-apung-terpadu-makassar-jadi-percontohan-bagi-daerah-lainnya-di-indonesia/>

Gambar 1. Model Isolasi Apung Kapal Pelni bagi Pasien Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Dimana faktor-faktor tersebut dapat menentukan tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Adapun faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum menurut Utrecht ialah disebabkan oleh adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakekat dan tujuan hukum, adanya kepentingan akan keberlakuan hukum sehingga menganggap aturan hukum tersebut wajib dipatuhi, disebabkan ingin menghindari

sanksi, disebabkan oleh kehendak masyarakat yang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh sebab dibatasi oleh hukum dan disebabkan oleh sanksi sosial sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.


Gambaran kepatuhan hukum masyarakat Kota Makassar berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan menyatakan bahwa mereka mematuhi aturan dikarenakan takut akan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Makassar berada pada tingkatan kepatuhan *Compliance* yang mematuhi aturan dikarenakan takut dikenakan sanksi. Sebagian masyarakat Kota Makassar beberapa pada tingkatan kepatuhan identifikasi, diantaranya memiliki kerabat penegak hukum. Hal tersebut menjadi alasan mereka mengapa menerapkan protokol kesehatan di tempat umum bukan berdasarkan kesadaran dalam diri. Kepatuhan ini masih perlu ditingkatkan agar tujuan aturan dibuat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan minimnya masyarakat yang berada pada tingkatan *internalization* dalam kepatuhan hukum. Hal ini ditunjukkan upaya masyarakat yang rendah dalam memahami tujuan hukum dari penerapan protokol kesehatan serta rendahnya upaya mencari tahu informasi mengenai bahaya Covid-19 dan cara penanggulangannya. Informasi mengenai Covid-19 telah banyak disebarluaskan namun tidak semua masyarakat memiliki minat untuk mengetahuinya baik dari informasi yang beredar melalui internet, televisi, radio, maupun melalui penyuluhan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Kota Makassar. Masyarakat yang sudah berada pada tingkat kepatuhan *internalization* ini diharapkan mampu mempertahankan dan lebih meningkatkan kepatuhannya dalam menerapkan protokol kesehatan serta mengedukasi masyarakat sekitar agar turut mematuhi aturan penerapan protokol kesehatan.

Aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tentu memiliki sanksi jika dilanggar. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar juga diberlakukan, dari hasil wawancara dengan masyarakat Kota Makassar menyatakan bahwa sanksi yang diberlakukan berupa denda sebesar Rp.100.000,- adapula teguran lisan serta sanksi fisik (*Push Up*) yang diharapkan mampu memberikan efek jera, namun nyatanya sanksi yang diberikan masih dianggap kurang menimbulkan efek jera, hal tersebut berdasarkan pernyataan mayoritas masyarakat Kota Makassar yang menganggap sanksi yang diterapkan masih kurang menimbulkan efek jera terlebih sanksi yang paling sering diterapkan ialah sanksi berupa teguran lisan.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Makassar, 21 Februari 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Koordinator Imunisasi dan Surveilans Dinas Kesehatan Kota Makassar, 6 Februari 2023



Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Compliance dan Internalization Masyarakat Kota Makassar terkait Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19

Penerapan protokol kesehatan sebagai wujud kepatuhan hukum oleh masyarakat Kota Makassar dijabarkan sebagai berikut: Sebelum menerapkan protokol kesehatan masyarakat tentu harus mengetahui aturan hukum yang mengaturnya, berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat Kota Makassar mayoritas mengetahui aturan penerapan dan penegakan protokol tersebut, mayoritas mengetahui pula perkembangan kasus Covid-19 di wilayahnya dan menyatakan perlunya menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi.

Sebagian besar masyarakat sering mengunjungi tempat umum selama pandemi berlangsung dan menyatakan bahwa di tempat-tempat umum tersebut terdapat fasilitas pencuci tangan yang memadai. Mayoritas masyarakat menyatakan pula penerapan protokol adalah efektif memutus rantai penyebaran Covid19. Namun demikian pada penerapannya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol meskipun telah mengetahui hal tersebut. Mayoritas tidak menggunakan masker ketika berada di tempat umum khususnya usia remaja dan lanjut usia, namun pelanggaran tersebut didominasi oleh remaja, dalam hal menjaga kebersihan tangan di masa pandemi maupun kesadaran akan pentingnya menjaga jarak minimal 1 Meter dengan orang lain di tempat umum juga masih rendah, pelanggaran-pelanggaran tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat dengan rentang usia yang beragam dari usia remaja hingga dewasa. Hal tersebut menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar.¹⁷

Dalam penerapan protokol kesehatan sampai peraturan PSBB, pemerintah juga menyalurkan bansos kepada masyarakat kecil yang terdampak berupa uang dan sembako sesuai dengan ketentuan yang diatur. Akan tetapi masyarakat tetap berdalih untuk menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka nekat untuk beraktivitas seperti biasa dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan segala resikonya. Masyarakat sebenarnya dikondisikan untuk tidak beraktivitas di luar rumah tetapi tetap saja banyak warga yang tidak mematuhi, masih banyak warga yang tetap melakukan kegiatan di luar rumah

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Makassar, 21 Februari 2023.


tanpa menerapkan protokol kesehatan yang semestinya. Seharusnya, apabila masyarakat mematuhi mestinya dengan kondisi itu keamanan lingkungan akan terjaga, tidak ada kriminalitas karena semua berada di rumah. Oleh sebab itu, kondisi pandemi Covid-19 dengan segala macam tantangannya seharusnya membuat masyarakat memiliki rasa kebersamaan, gotong-royong, saling tolong-menolong dan saling membantu antar warga.

Faktor-faktor Penghambat Ketaatan Hukum Masyarakat Makassar dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Penegakan hukum juga memiliki faktor penghambat. Untuk melakukan kajian terkait efektivitas hukum, maka ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengukur ketaatan hukum secara umum dan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian yang Kedua, melihat terkait dengan ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu atau khusus dan faktor – faktor apa yang mempengaruhinya¹⁸

Faktor utama yang menjadi pendorong agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat. Masyarakat mempunyai peran dalam menekan rantai penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Peran masyarakat yaitu dengan cara mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat agar tetap sehat, terlindung dari penyakit tertentu, seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan dan lain-lain. Faktor kedua yaitu pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945. Salah satu caranya yaitu dengan cara menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sanksi tersebut dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia. Faktor kesadaran hukum dan faktor sanksi merupakan faktor yang penting karena keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi. Namun, kerap kali ditemukan masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya penanganan kasus Covid-19 di masyarakat khususnya di Kota Makassar menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus Covid-19, berikut gambaran pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada tabel 2.

Tabel 2. Update kasus Covid-19 berdasarkan tahun di Kota Makassar



Sumber: Satgas Covid-19 Kota Makassar, 2023

¹⁸ Anas, A. M. A., Yunus, A., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 70-78.

Tabel ini menunjukkan peningkatan jumlah pasien Covid-19 terbanyak pada tahun 2020 disaat masa awal Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global, hal tersebut dapat dipahami bahwa pada masa awal pandemi semua pemerintah daerah baru membuat peraturan untuk penanggulangan pandemi di masyarakat, sehingga masyarakat juga baru beradaptasi dengan peraturan pemerintah terkait penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk yang terjadi di Kota Makassar.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai keterkaitan dengan Sila ke-4 Pancasila mengenai Kerakyatan dan Demokrasi, dimana keberhasilan penanganan Pandemi Covid 19 ditentukan berdasarkan masyarakat itu sendiri. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak serta beragam. Sehingga, tiap penduduk tersebut harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar terbentuk suatu *Civil Society* yang merupakan *The Real Democracy*. Sebab, Demokrasi bukanlah suara terbanyak/mayoritas suara melainkan suatu partisipasi keadaban rakyat. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat Indonesia merupakan faktor primer dalam penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia.¹⁹

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 telah membuat dan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran hukum masyarakat menjadi penting terhadap keefektifan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan tersebut. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan hal penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Walikota Makassar terkait Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Imunisasi dan Surveilans Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menyatakan bahwa: “Peraturan terkait kebijakan yang ada di daerah ini dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tetap mengacu pada peraturan dari pemerintah pusat. Banyak lembaga yang terlibat dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Makassar seperti dinas kesehatan, BPBD, Polisi, Tentara, Camat, Lurah, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Catatan Sipil, Pt. Pelni dan masih banyak lagi. Semua pihak ini terlibat secara terpadu”.²⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mengajak semua pihak yang terkait untuk turut bersatu padu di dalam penanggulaan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Makassar khususnya di dalam penegakan peraturan protokol kesehatan. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang masih melanggar aturan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, seperti tidak menerapkan 3M di dalam melakukan aktivitas diluar rumah dan kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan. Disamping itu kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di kerumunan juga sangat rendah. Pemerintah dan Satgas diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh seperti

¹⁹ Johna, Mikhail Basana. (2020). *Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi*. <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penangananpandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/> diakses pada 21 Juni 2022

²⁰ Wawancara dengan Koordinator Imunisasi dan Surveilans Dinas Kesehatan Kota Makassar, 6 Februari 2023

pembubaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Tidak hanya masyarakat yang melanggar dan tidak patuh, akan tetapi pihak penyelenggara yang menimbulkan kerumunan pun dapat disanksi.

Berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, sopir truk ekspedisi, pedagang kecil dan pengemudi ojek tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan untuk hidupnya bila mereka hanya berdiam diri di rumah. Meskipun akan diganjar sanksi, banyak masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena penerapan sanksi belum diterapkan secara maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan protokol kesehatan karena secara aturan, peraturan yang diterbitkan tidak menginstruksikan untuk pemberian sanksi yang keras, penegakan aturan yang ada lebih mengedepankan cara persuasif berupa imbauan atau pemberian denda yang ringan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar.

Kondisi ini menunjukkan terjadinya perbedaan antara perilaku sosial yang aktual dengan perilaku sosial yang diharapkan oleh hukum. Kondisi tersebut terjadi akibat proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang terus berlangsung, dan yang akan selalu menghasilkan perubahan karena timbulnya konflik kepentingan dari kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bila demikian yang terjadi, maka suatu komunitas masyarakat bisa tidak menaati hukum karena merasa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan dapat pula disebabkan karena diberlakukannya suatu hukum, lalu masyarakat yang tadinya tidak berperilaku sesuai dengan hukum tersebut, akan berubah perilakunya yang tidak sesuai dengan tujuan hukum. Memang dilema untuk pemerintah, pilihan yang sulit, mana mungkin pemerintah akan menindak tegas dalam situasi yang tidak kondusif ini, yang ada malah dikritik tidak melindungi rakyat dan mempersulit, bahkan bisa-bisa dituduh menyengsarakan rakyatnya.

Dapat dimaklumi bila pihak aparat mewakili pemerintah juga tidak akan menerapkan aturan secara keras. Hanya, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, meski di satu sisi ada risiko yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut. Kembali kepada pribadi masing-masing masyarakatnya, harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga yang lain. Dengan melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Ada kesadaran diri bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri juga demi kepentingan orang lain sesama warga masyarakat. Kesadaran dalam menaati hukum merupakan seluruh kompleksitas suatu komunitas warga terkait kesediaan warga dalam berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyelesaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.²¹

²¹ Arfiyanto, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19. *MAGISTRA Law Review*, 3(02), 110-123.

Ketaatan hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Ketaatan hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada penegakan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan. Ketaatan hukum ini, baik oleh manusia pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan bukanlah merupakan robot, karena manusia tidak hanya taat dan patuh karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab.²²

Menurut Soerjono Soekanto,²³ kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan yang sudah di atur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, maka dari itu seluruh masyarakat harus berpartisipasi dan berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencegahan. Potensi penularan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan. Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:²⁴

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum. Hal ini terkonfirmasi dengan informan bahwa:

“Satgas berfungsi karena kita terpadu, masing masing dinas itu sesuai tupoksinya melaksanakan tugas termasuk salah satunya ketika kerumunan/acara itu harus menyurat ke satgas.

²² Achmad Ali dan wiewe Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: kencana hlm 141.

²³ Soerjono, Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, hlm 152.

²⁴ Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-’Adl* Vol. 12, No. 2.hlm. 241.

Lalu, Satgas akan memantau acara apakah sesuai proses. Seperti apakah mereka sudah vaksinasi.”²⁵

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuinya. Sebagaimana penuturan informan dalam wawancara berikut:

“Awal- awal dulu sangat ketat dan dipantau. Camat Lurah setiap minggu mempresentasikan dan memaparkan jumlah masyarakat yang terkena covid dan kepatuhan pemakaian sekian persen.”²⁶

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. Sebagaimana penuturan informan dalam wawancara berikut:

“Sanksi sosial, misalkan disuruh push up, menyapu. Tahapannya Diedukasi dulu, setelah itu diberikan sanksi sosial. Lalu, kita berikan masker.”²⁷

4. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Hal ini terkonfirmasi dengan informan bahwa:

“Sebenarnya kalau berbicara kendala, itu tidak ada. Karena masyarakat memang sebenarnya menyadari perbuatannya. “ooh ini saya salah; ooh ini tidak sesuai aturan.”²⁸

Beberapa faktor tersebut juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar dalam menerapkan protokol kesehatan, diantaranya faktor pengetahuan masyarakat akan tujuan hukum serta faktor menghindari sanksi. Selain faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat adapula faktor penghambat yang terjadi pada masyarakat di Kota Makassar.

²⁵ Wawancara dengan Zakia Darajat, Koordinator Imunisasi dan Surveilans Satgas Covid-19 di Kota Makassar, 6 Februari 2023.

²⁶ Wawancara dengan Zakia Darajat, Koordinator Imunisasi dan Surveilans Satgas Covid-19 di Kota Makassar, 6 Februari 2023.

²⁷ Wawancara dengan Zakia Darajat, Koordinator Imunisasi dan Surveilans Satgas Covid-19 di Kota Makassar, 6 Februari 2023.

²⁸ Wawancara dengan Zakia Darajat, Koordinator Imunisasi dan Surveilans Satgas Covid-19 di Kota Makassar, 6 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Imunisasi dan Surveilans sekaligus Epidemiologi Kesehatan Muda sebagai Satgas Covid-19 menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar terkait penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi covid-19²⁹ adalah sebagai berikut:

a. Faktor kejenuhan masyarakat

Pandemi covid-19 yang berlangsung sangat lama cukup membuat masyarakat menjadi jenuh. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker

Sejak covid-19 menjadi pandemi global di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker sebagai salah satu cara penerapannya membuat masyarakat sebagian terbiasa dengan kebiasaan normal baru dengan menggunakan masker, dan sebagian lagi tidak bisa beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan menggunakan masker. Kondisi ini membuat warga masyarakat merasa kurang nyaman.

c. Faktor pengetahuan masyarakat akan bahaya covid-19 yang terbatas

Bahaya covid-19 telah banyak diberitakan di berbagai media dan telah dibicarakan oleh semua masyarakat secara umum namun masih ada masyarakat yang belum memahami betul bahaya Covid-19, sehingga hal tersebut membuat warga masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang diinginkan dari peraturan protokol kesehatan Covid-19.

Pada dasarnya Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran yang lebih luas, agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Akan tetapi kenyataan masih ditemukan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas diruang publik dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Prinsip utama protokol kesehatan adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Mematuhi protokol kesehatan dilakukan dengan 3M, yaitu: Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol yang disebut handsanitizer. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Zakia Darajat, Koordinator Imunisasi dan Surveilans Satgas Covid-19 di Kota Makassar, 6 Februari 2023.

³⁰ Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. (2020). Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19. <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapanprotokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>.

Banyak masyarakat yang tidak merasa takut dengan kondisi pandemi ini, buktinya banyak masyarakat yang masih tetap beraktivitas tanpa mematuhi protokol kesehatan terutama tidak memakai masker. Mungkin ada sebagian yang meremehkan kondisi ini karena beranggapan hanya merepotkan saja atau hanya karena ditakut-takuti saja. Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti aturan, agar penyebaran virus korona dapat diminimalisir, setidaknya dengan menjaga kesehatan dan keamanan dari masyarakat itu sendiri.

Kesadaran akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus muncul dari kesadaran sendiri bahwa menjaga, menaati aturan dan disiplin protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan menekan penyebaran Covid-19. Hal ini belum didasari oleh sebagian masyarakat. Tidak dapat disalahkan juga karena memang aparat tidak menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Petugas hanya sebatas mengingatkan saja dan memberi teguran. Wajar bila masyarakat tidak takut sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga menjadi dilema tersendiri bagi aparat yang bertugas karena disituasai yang seperti ini menjadikan masyarakat sangat sensitif. Misalnya, aparat hukum melakukan tindakan tegas dalam penerapan protokol kesehatan akan memicu protes dari masyarakat, disebabkan kondisi yang tidak kondusif akibat pandemi Covid-19. Akhirnya masyarakat yang tidak mengerti kondisi yang sesungguhnya akan sulit diharapkan untuk mengikuti anjuran pemerintah.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol 3M guna mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. 3M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun, meski situasi pandemi Covid-19 saat itu belum memperlihatkan tanda-tanda membaik, tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus corona justru semakin menurun. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan memicu tidak efektifnya usaha pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus korona di Kota Makassar. Disamping itu sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Menjadi memprihatinkan ketika penerapan protokol kesehatan hanyalah formalitas peraturan yang tidak dilaksanakan secara serius oleh masyarakat. Masih banyak warga yang masih melanggar padahal sudah ada sanksinya, akan tetapi sanksi yang dikeluarkan tidak tegas. Oleh sebab itu membuat warga tidak takut akan sanksi yang ada, sehingga masih banyak warga yang abai dan melanggar protokol kesehatan.

Dalam menunjang hal tersebut, pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang tegas agar membantu meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Oleh karena itu, sinergitas kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama, terutama dalam membangun kesadaran hukum bagi masyarakat demi terciptanya warga Negara yang taat hukum dalam penanggulangan pandemi Covid-19 secara bersama-sama.

hukum dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.³¹

³¹ Fiscarina, A. A., Muhadar, M., & Heryani, W. (2022). Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 55-69.

Menurut Soerjono Soekanto,³² faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu.

Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya. Dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya bila melanggar norma, maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendur, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut.

Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan “anomie” (pemudaran kekuatan kaidah). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.³³

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi suatu komunitas masyarakat dalam membangun kesadaran atau ketaatan hukum, yaitu:

1. Rasa takut pada sanksi;
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok;
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa;
4. Kepentingan pribadi terjamin;
5. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, dan jangka waktu tinggal.³⁴

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan fungsi pemerintahan dengan menunjukkan realisasi program dan peraturan yang terukur dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Makassar, bahkan beberapa langkah strategis telah menjadi contoh bagi pemerintah daerah yang lain, seperti pengadaan tempat isolasi di atas Kapal Laut dengan bekerjasama dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bagi pasien Covid yang berkategori ringan. Tingkat

³² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 152.

³³ Mertokusumo Sudikno.(1981).*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.hlm 13.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hlm 219.

kepatuhan hukum masyarakat di Kota Makassar di dalam menerapkan protokol kesehatan, sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 mayoritas berada pada tingkatan *Compliance* (pemenuhan keinginan) yang dikarenakan takut dikenakan sanksi, dan pada tingkatan identifikasi yaitu kepatuhan untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, beberapa diantaranya memiliki kerabat penegak hukum serta minim sekali yang berada pada tingkatan *internalization* yang mematuhi aturan dikarenakan mengetahui tujuan aturan penerapan protokol kesehatan dan mengetahui bahaya penularan virus Covid-19. Faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: a) Faktor kejenuhan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sangat lama cukup membuat masyarakat menjadi jenuh. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. b) Faktor ketidaknyamanan menggunakan masker. Sejak Covid-19 menjadi pandemi global di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker sebagai salah satu cara penerapannya membuat masyarakat sebagian terbiasa dengan kebiasaan normal baru dengan menggunakan masker, dan sebagian lagi tidak bisa beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan menggunakan masker. Kondisi ini membuat warga masyarakat merasa kurang nyaman. c) Faktor pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19 yang terbatas. Bahaya Covid-19 telah banyak diberitakan di berbagai media dan telah dibicarakan oleh semua masyarakat secara umum namun masih ada masyarakat yang belum memahami betul bahaya Covid-19, sehingga hal tersebut membuat warga masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang diinginkan dari peraturan protokol kesehatan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: kencana
- Anas, A. M. A., Yunus, A., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 70-78.
- Akbal, M., & Gani, A. W. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 5(2), 444-453.
- Arfiyanto, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19. *MAGISTRA Law Review*, 3(02), 110-123.
- Farid, M. (2020). Kebijakan politik Presiden Jokowi terhadap masalah kewarganeraan dalam merespons isu global: studi kasus covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Fiscarina, A. A., Muhadar, M., & Heryani, W. (2022). Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 55-69.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cetakan 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta,
- Johna, Mikhail Basana. (2020). *Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia; Kebijakan Pemerintah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Sanksi*.

- <https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penangananpandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank/> diakses pada 21 Juni 2022
- Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al’Adl* Vol. 12, No. 2.
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2021). Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 1-23.
- Maulidah, F. (2021). *Implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol Kesehatan di Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Mertokusumo Sudikno.(1981).*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, R., Suprpto, F. A., Widiastuti, I., & Firdausy, E. F. (2020). *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid 19*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana, Jakarta,
- Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, 4(1), 1-11.
- Soekanto, Soerjono.(2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM. (2020). Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19. <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapanprotokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020).